

**Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan  
Terhadap Akta Yang Dibuatnya**

*Liability Of Notary Position After The End Of Service  
Against The Deed That Had Done*

Ruth Alnila Sinaga<sup>1</sup>, Raffles<sup>2</sup>, Dwi Suryahartati<sup>3</sup>  
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi  
Email: ruthalnila\_sinaga@yahoo.co.id

**Abstract**

*The purpose of this research is to analyze and criticize about the responsibility of a notary to the deed made by or before him. Notaries as public officials have responsibilities in Article 65 of the UUJN, the Notary's responsibility for the protocols he makes is personal, who knows for sure the legal actions that are agreed upon in the actions agreed upon and agreed upon by the parties. Whereas the Notary keeping the Protocol is only responsible for storing and maintaining the deed he keeps, this is different from Article 65 of the UUJN concerning the Notary being responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has been submitted and handed over to the Notary Protocol custodian. Therefore, a notary can still be held accountable for every deed he made when he became a notary. Second, regarding the consequences and legal protection of a Notary whose term of office has ended, if a legal problem arises criminally, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely an error in the deed not fulfilling Article 38 of the UUJN, it will result in the deed being a private deed and cause losses that can be requested for compensation. Legal protection for Notaries whose term of office has ended is not protected under UUJN, that UUJN protects notaries who are still active based on the Independent Notary Honorary Council, if they are not active or have ended their term of office, the inactive Notary will only be protected morally by THIS Organization Of course, this is done repressively.*

**Keywords:** *Accountability, Notary, End of Office.*

**Abstrak:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi tentang Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab pada Pasal 65 UUJN, Tanggung jawab Notaris terhadap Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpannya, hal ini berbeda dengan pasal 65 UUJN mengenai Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Oleh karena itu werda notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya pada waktu menjabat menjadi notaris. Kedua mengenai Akibat dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana maka dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan pada akta tidak memenuhi Pasal 38 UUJN maka mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian yang dapat di mintai ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang berakhir masa jabatannya tidak dilindungi pada UUJN, bahwa UUJN melindungi notaris yang masih aktif berdasarkan Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat

independen, jika tidak aktif atau sudah berakhir masa jabtannya, maka Notaris yang tidak aktif tersebut hanya dilindungi secara moral oleh Organisasi INI saja, hal ini dilakukan secara represif.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Berakhir Masa Jabatan.**

## **PENDAHULUAN**

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan peran Notaris dalam masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat memerlukan keterangan-keterangannya Notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segel (capnya) memberikan jaminan dan keterangan yang sempurna untuk menuangkan keinginan masyarakat ke dalam bentuk akta. Dalam membuat akta otentik Notaris mempunyai kewenangan akan hal itu, selama akta otentik tidak menjadi kewenangan pejabat umum lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Kewenangan lain dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai wewenang Notaris yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab pada seseorang yang diberikan wewenang tersebut sehingga orang yang diberi kewenangan mempunyai kewajiban terhadap apa yang dibuatnya. "Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat."<sup>1</sup>

Pada saat membuat akta, Notaris perlu menjamin keotentikannya, dan juga dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris wajib tunduk dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Notaris dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh setiap Notaris dalam melaksanakan tugasnya, karena jabatan kepercayaan yang diemban oleh Notaris yang membuatnya dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi keinginan dari para penghadap ke dalam suatu akta sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Notaris harus bekerja secara jujur, teliti, mandiri, dan mengenai perbuatan hukum yang termuat dalam akta otentik tidak berpihak kepada salah satu pihak serta memperhatikan kepentingan pihak yang terdapat dalam akta.

---

<sup>1</sup> Yeni Rahman, "Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan dibatasi oleh umur, sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa berhenti atau diberhentikan dengan hormat seorang Notaris dari jabatannya, karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf a UUJN, dalam hal meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.” Dan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, “Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris yang menerima Protokol Notaris. Notaris yang menerima Protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan Protokol dengan baik.” Dengan adanya peralihan Protokol tersebut, muncul kemungkinan akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan akta Protokol Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima Protokol sangat diperlukan.

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, memaknai bahwa Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat walaupun telah berhenti dari jabatannya. Bunyi Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, mengandung keaburan norma terkait Batasan pertanggungjawaban bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi, akibatnya pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan Protokol Notaris oleh Notaris

pemegang Protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Pemegang Protokol Notaris menyimpan akta dalam bentuk minuta, pertanggungjawaban terhadap akta tidak terlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.

Menurut Abdul Ghofur, kebenaran materil terhadap akta berhubungan dengan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu profesi hukum maka Notaris memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, profesi Notaris berdasarkan harus nilai moral, sehingga pekerjaannya harus didasari kewajiban, yaitu ada dorongan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada arah yang akan dicapai. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun yang merupakan etika Notaris dalam menjalankan tugasnya yang merupakan prinsip umum etika Notaris Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab.
2. Notaris dalam menggunakan tugasnya menggunakan 1 (satu) kantornya yang telah ditetapkannya sesuai dengan undang-undang dan mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm 34.

Penjelasan pada pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung kekaburan norma terkait pertanggungjawaban Notaris dalam jabatan dan pertanggung jawaban pribadi terhadap jabatan Notaris serta mengapa Notaris diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhirnya masa jabatannya dalam prinsip keadilan, akibatnya pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Notaris di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga manusia biasa yang dapat melakukan kekeliruaan ataupun kelalaian. Kekeliruan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak yang terdapat didalam akta yang dibuatnya. UUJN memberikan wewenang kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dimaksudkan oleh para pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya dimuat kedalam suatu akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 1866 Kuhperdata mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam pasal 1867 Kuhperdata yang menyebutkan bahwa: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan tulisan dibawah tangan." Tidak jarang Notaris digugat oleh para pihak atau kliennya karena merasa tidak puas atau merasa dirugikan sebagai akibat dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal ini Notaris sering digugat secara perdata maupun secara pidana karena Notaris tersebut diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik.<sup>4</sup>

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika tidak ada pihak yang mempersoalkan isi akta tersebut, namun ketika terjadi kesalahan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, maka akta tersebut akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum,

---

<sup>3</sup> Pahlefi, 'Etika Dan Tanggungjawab Profesi', *Bahan Ajar*, 2010.

<sup>4</sup> Pradhipta Yosandhi Raka, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 Tanggal 16 September 2009)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1-16 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

dimana terhadap batalnya akta tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak di dalam akta atau pun pihak lain yang terkait dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang mengalami kerugian atas batal nya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya, pihak dalam akta merasa dirugikan dan menggugat sebagai akibat dari dibuatnya akta oleh Notaris. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dapat digugat. "Dalam hal ini Notaris sering digugat secara perdata maupun secara pidana karena Notaris tersebut diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik".<sup>5</sup>

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak dijelaskan mengenai batasan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya, membuat tidak adanya kepastian dan apakah adil Notaris yang telah berakhir masa jabatannya diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya, sehingga selama hidupnya akan terus dibayangkan oleh hukuman yang setiap saat bisa dijatuhkan kepadanya. Persoalan hukum seperti yang telah diuraikan di atas memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum secara perdata. Bunyi pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung keaburan norma mengenai pertanggungjawaban jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya serta mengapa Notaris diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhirnya masa jabatannya.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berupa inventarisasi perundang-undangan yang terkait

---

<sup>5</sup> Yosandhi Raka Pradhita, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 Tanggal 16 September 2009)", *Journal of Chemical Information and Modeling* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 5.

yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari peraturan perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA**

#### **1. Proses Pengangkatan Notaris Hingga Penyerahan Protokol**

Untuk menjadi seorang Notaris, harus merupakan lulusan Sarjana Hukum dilanjutkan dengan Pendidikan Strata Dua Magister Kenotarian. Setelah menyelesaikan program Magister Kenotariatan, calon Notaris harus melakukan pendaftaran sebagai ALB (Anggota Luar Biasa) agar dapat mengikuti ujian kode etik pada organisasi Notaris yakni INI (Ikatan Notaris Indonesia). Selain ujian kode etik, seorang calon Notaris harus mengikuti ujian PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) yang diselenggarakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sesudah melewati proses tersebut diatas, Notaris harus mengikuti dan menjalankan magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-berturut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi Notaris. Setelah melewati semua tersebut, suatu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris kepada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) yang mana dalam pengangkatan tersebut di angkat atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seorang calon Notaris yang akan mengajukan pelantikan minimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun serta tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan, maka secara resmi telah diangkat sebagai Pejabat Negara. Akan tetapi, masih ada syarat-syarat bagi seorang Notaris yang baru dilantik tersebut di dalam memenuhi kewajibannya yakni waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris. Seorang Notaris tersebut harus menyerahkan berkas kelengkapan spesimen kepada MPD sebagai lembaga pengawas dan pembina, antara lain; menyampaikan berita acara sumpah dan janji, alamat kantor, papan nama, bentuk tanda tangan, pafar stempel dan foto. Terhitung sejak resminya Notaris tersebut menjalankan aktivitas kantornya, maka Notaris berwenang dalam hal membuat segala yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan. Semua produk yang dihasilkan oleh Notaris dinamakan dengan minuta akta dan disimpan oleh Notaris sebagai Protokol Akta.

Dalam menjalankan profesi, seorang Notaris di dalam prakteknya ada yang mengalami penyerahan Protokol kepada pihak lain yang disebabkan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatan, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus tertata dengan seksama, rapi dan tidak asal-asalan, karena akta-akta tersebut termasuk dalam Protokol Notaris. Pasal 1 angka 13 UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol

Notaris berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris. Alasan-alasan yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris telah diatur dalam pasal 62 UUJN. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Di samping alasan tersebut, dalam penulisan tesis yang penulis lakukan terkonsentrasi pada huruf b tentang telah berakhirnya masa jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun. Notaris tersebut harus memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD mengenai berakhirnya masa jabatan dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun yang disertai dengan dokumen pendukung:

1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi;
2. Fotokopi berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat pemberhentian sebagai Notaris;

4. Surat usulan Notaris lain sebagai pemegang Protokol; dan
5. Surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang Protokol.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 25 Tahun 2014. Oleh sebab itu, Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris. Setelah penulis menerangkan tentang landasan yuridis dan alasan penyerahan Protokol serta dokumen apa saja yang diserahkan, maka selanjutnya penulis akan membahas proses penyerahan Protokol Notaris. Protokol Notaris diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol tersebut. Sementara itu, di dalam Pasal 63 sampai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah menentukan pihak-pihak yang menyerahkan dan pihak-pihak yang menerima Protokol Notaris.

Di dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN, MPD dapat menetapkan atau menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol. Tetapi dalam prakteknya, banyak Notaris yang tidak mau menerima Protokol Notaris lain, padahal Notaris tidak boleh menolak Protokol Notaris lain. Notaris yang menolak menerima Protokol, MPD dapat memberikan sanksi. Akan tetapi ini sulit untuk dilaksanakan oleh MPD karena ada beban psikologis untuk menindak Notaris yang menolak. Di samping prosedur yang panjang, mulai dari pemeriksaan ditingkat MPD, MPW dan MPP sampai dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Terhadap Protokol Notaris, tanggung jawab tetap berada pada Notaris pembuat akta dan bukan pada Notaris penerima dan penyimpan Protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh Notaris penerima dan penyimpan Protokol Notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris penerima dan penyimpan Protokol.

## **B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>6</sup> Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).<sup>7</sup>

Jika dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Notaris merupakan akibat lanjutan dari pelaksanaan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berupa hak dan kewajiban yang diberikan

---

<sup>6</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 335-337.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Op. Cit.*

peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tanggung jawab yang dipergunakan dalam undang-undang jabatan Notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahannya, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan karena kesengajaan untuk melakukan perbuatan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dapat dimintakan pada Notaris jika memuat :

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.<sup>8</sup>

Adapun teori pertanggungjawaban juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam kaitan jabatan Notaris diperlukan tanggung jawab profesional pada apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, bila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memuat kealpaan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak dalam akta tersebut maupun pihak ketiga maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut baik dalam pertanggungjawaban secara Perdata, Pidana maupun secara Administratif.

Namun bagi Notaris pemegang Prorokol yang menerima Protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara Protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya. Ia juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta seperti yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris penerima Protokol bertanggung jawab merawat Protokol Notaris yang dialihkan kepadanya seyogyanya Protokol sendiri, oleh

---

<sup>8</sup> Habib Adjie *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Op. Cit, hlm. 192

karena itu diperlukan tempat yang memadai dan administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan.

Tanggung jawab Notaris pada saat masih menjabat adalah pada tugas, sumpah dan wewenangnya. Setelah berakhir masa jabatannya, tanggung jawab Notaris hanya pada Protokolnya, karena akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Pada peraturan jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris sebagai jabatan sekaligus profesi, Notaris sebagai jabatan merupakan delegasi negara sebagai implementasi negara dalam melayani masyarakat, sedangkan profesi sebagai hasil interaksi antara sesama masyarakat yang dikembangkan dan diciptakan sendiri oleh masyarakat. Berdasarkan pasal 63 Peraturan jabatan Notaris, terhitung sejak dibuat berita acara penyerahan Protokol Notaris, maka sejak saat itu tanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan Protokol beralih kepada Notaris penerima Protokol. Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpunya, hal ini searah dengan pasal 65 Peraturan jabatan Notaris. Dengan demikian kedudukan hukum Protokol Notaris beralih ke Notaris yang menggantikan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **C. Tanggung Jawab Personal Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya**

Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap

diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang Protokolnya. Penjelasan Pasal 65 UUJN menurut Habib Adjie bahwa:

- 1) Setiap orang yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
- 2) Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.

Hal ini berbeda dengan pendapat dari Sjaifurrachman, bahwa di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga dapat diartikan tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Oleh karena itu setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung jawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya. Jika dibandingkan antara kedua pendapat tersebut, terlihat bahwa adanya perbedaan yang mendasar. Menurut Habib Adjie tanggung jawab tidak akan berakhir karena tanggung jawab melekat pada diri pribadi seorang Notaris, sedangkan menurut Sjaifurrachman tanggung jawab tidak ada yang tidak memiliki batas waktu. Apabila melihat tanggung jawab dari segi pembuatan akta, seorang Notaris akan selalu dilekati oleh tanggung jawab secara materil manakala suatu saat (meskipun telah berakhir masa jabatannya) akta yang dibuat oleh seorang Notaris didapati bermasalah dan diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol

Notaris. Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka walaupun Notaris sudah berakhir masa jabatannya, namun tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris berdasarkan pada Teori Fautes Personelles terhadap jabatan Notaris menyebutkan, pertanggungjawaban terhadap jabatannya yang dalam hal ini adalah akta yang dibuatnya adalah pada jabatan Notaris itu sendiri. Hal ini berarti juga bahwa tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, tanggung jawab tersebut melekat pada diri pribadi Notaris bersangkutan, kemanapun dan dimanapun Notaris tersebut berada walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggungjawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak sebagaimana pasal 1870 KUHPer menyebutkan bahwa, "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."

Dalam prinsip keadilan Notaris sebenarnya sudah melekat pada sumpah jabatannya, yaitu pada Pasal 4 UUJN yang menyebutkan sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Notaris pada dasarnya harus adil dan tidak berpihak, hal ini diucapkan sebelum berpraktik nyata menjadi Notaris. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris.

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan adanya maksud dari sebuah tanggung jawab terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab personal dari seorang Notaris. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya pada dasarnya sampai Notaris meninggal dunia karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris sebagai pejabat negara memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, tanggung jawab tersebut hanya terdapat pada kewenangan yang dimilikinya yaitu pada dokumen yang menjadi tanggung jawabnya saja. Tanggung jawab Notaris terhadap Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Berdasarkan pasal 63 Peraturan jabatan Notaris, terhitung sejak dibuat berita acara penyerahan Protokol Notaris, maka sejak saat itu tanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan Protokol beralih kepada Notaris penerima Protokol. Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpinya, hal ini searah dengan pasal 65 Peraturan jabatan Notaris. Dengan demikian kedudukan hukum Protokol Notaris beralih ke Notaris yang menggantikan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **2. Akibat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Apabila Terjadi Permasalahan Dengan Aktanya**

Notaris yang sudah berakhir masa jabatannya tidak dapat di kenai sanksi atas akta yang telah dibuatnya dikarenakan pemegang Protokol Notaris yang bertanggungjawab, tetapi bila diindikasi memuat kesalahan pidana dengan unsur

pemalsuan atau penipuan dimana Notaris turut serta dalam melancarkan proses pembuatan akta tersebut juga bila terbukti bahwa Notaris turut berperan dalam pembuatan akta Notaris yang kemudian pula ada salah satu pihak atau penghadap mengalami kerugian, akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan/atau akta tersebut dapat batal demi hukum ketika memang dibuktikan Notaris ikut berperan maka Notaris dapat dikenakan sebagai turut tergugat apabila perbuatan pidana sedangkan apabila perbuatan perdata, Notaris hanya sebagai saksi saja karena sangat tidak mungkin Notaris membuat akta bukan atas permintaan dan keinginan para pihak atau penghadap. Itulah mengapa tanggung jawab Notaris walaupun Notaris telah berakhir masa jabatannya, tanggung jawan Notaris dianggap melekat pada diri Notaris sampai Notaris meninggal dunia.

Tanggung jawab Notaris ketika Notaris masih aktif sebagai Notaris yaitu tanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif dilihat dari kode etik Notaris. Sementara Pertanggungjawaban Notaris yang telah memasuki masa pensiun adalah pertanggungjawaban perdata atau yang dibuat Notaris tersebut tidak sinkron dengan ketentuan dan tata cara pembuatan akta autentik sebagaimana yang terdapat pada Pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pertanggungjawaban pidana Notaris apabila ketika akta autentik yang dibuat oleh Notaris ternyata terbukti melanggar Pasal 263 KUHP yaitu mengandung keterangan palsu atau dengan sengaja/karena kecerobohannya dalam pembuatan akta autentik tersebut mengandung keterangan palsu sehingga merugikan pihak lain maka Notaris tersebut dapat di pidana. Ketika berakhir masa jabatannya seorang Notaris, lalu dituntut secara pidana, maka Notaris terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi oleh aparat penyidik, ataupun penuntut umum karena keterlibatannya pada tindak pidana yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Apabila Notaris telah membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan

disengaja memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka Notaris tidak dapat dijadikan sebagai tersangka ataupun terdakwa. Pertanggungjawaban pidana akan dibebankan kepada para pihak yang memberikan pengakuan kepada Notaris tersebut.

Sementara jika terjadi gugatan secara perdata oleh pihak ketiga pada akta yang telah dibuat oleh atau dihadapannya apabila terdapat kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat di mintai ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta dibawah tangan. Menurut Penulis, akibat hukum terhadap Notaris akan tetap ada apabila dalam pembuatan akta tidak sesuai dengan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta. Akibat yang utama akta tersebut menjadi batal demi hukum, akibat kedua Notaris akan terkena sanksi jika terdapat kesalahan perdata maupun pidana pada akta tersebut.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut di atas berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Sedangkan dari segi petanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol

---

<sup>9</sup> Wawancara terhadap narasumber Dion Setya Manggala Putra, S.H, M.Kn

## **KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya pada dasarnya sampai Notaris meninggal dunia karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab pada Pasal 65 UUJN, Tanggung jawab Notaris terhadap Protokolnya, termasuk akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, yang mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan Notaris penyimpan Protokol hanya mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang disimpannya, hal ini berbeda dengan pasal 65 UUJN mengenai Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Oleh karena itu werda notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya pada waktu menjabat menjadi notaris.
2. Akibat dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana maka dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan pada akta tidak memenuhi Pasal 38 UUJN maka mengakibatkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan menimbulkan kerugian yang dapat di mintai ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang berakhir masa jabatannya tidak dilindungi pada UUJN, bahwa UUJN melindungi notaris yang masih aktif berdasarkan Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, jika tidak aktif atau sudah berakhir masa jabtannya, maka Notaris yang tidak aktif tersebut hanya dilindungi secara moral oleh Organisasi INI saja, hal ini dilakukan secara represif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta. Uii Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma -Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisivs. Yogyakarta.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta. Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Reflika Aditama.
- Habib Adjie. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris Dan Ppat Indonesia*. Surabaya. Citra Adtya Bakti.
- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston.
- Heru Supramono. 2012. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Secara Perdata dan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Himawan Subagio. 2007. *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana*. Rajawali. Jakarta.
- H.Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Cet 2. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke-2*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Adtya Bakti. Bandung.
- Pahlefi. 2010. *Etika Dan Tanggungjawab Profesi*. Bahan Ajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Meida.
- Pitlo dalam buku M. Isa Arief. 1986. *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. PT. Intermasa. Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikiro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung. Mandar Maju.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Roeslan sale. 1983. *Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban pidana dua Pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara baru. Jakarta.

- Rosnantiti Prayitno. 2008. *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notaris di Indonesia : Suatu Penjelasan*. Rajawali. Jakarta.
- Ryanto Pareno. 2006. *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Eresco. Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung.
- Subekti. 2010. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermedia. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparman Usman. 2008. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Grasindo.
- Soetarjo Soemoatmodjo. 1986. *Apakah Notaris, Ppat, Pejabat Lelang*. Yogyakarta. Liberty.
- Sony Tobelo. 2020. *Pertanggungjawaban*, <https://sony-tobelo.blogspot.go.id> diakses pada tanggal 25 Januari 2020.
- Subekti. 2010. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Yuniman Riza. 2008. *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*. UNS Press. Surakarta.
- Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## **Jurnal**

- Andi Mamminanga. 2008. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUN*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Andi Mirnasari Gusriana. 2011. Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Depok.
- Afifah, Kunni, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya', *Jurnal Lex Renaissance*, 2.1 (2017), 147-61 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>>

- Aman. 2019. 'Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan', *Recital Review*, 1.
- Bahder Johan Nasution. 2020. "Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris", *Recital Review*, Vol. 2. Magister Kenotariatan Universitas Jambi. Jambi.
- Cut Era Fitriyeni. 2012. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 58, Th. XIV.
- Hesti, Kartika, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Repository Ugm*, 2015
- Kartika Hesti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Repository Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2015.
- Kartini Siahaan. 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana'. *Recital Review*. Universitas Jambi. 2019.
- Padry M, "Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris Dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan", *Recital Review*, Vol. 2, 2020.
- Putu Bellania Ariawan, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali.
- Reoni Adriana. 2017. *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2. Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.
- Yeni, Rahman, 'Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)', *Thesis*, 2013
- Yofi Permana. R, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat ", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

Yosandhi Raka, Pradhipta, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.Pk/Pdt/2009 Tanggal 16 September 2009)', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 1-16

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana